



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : a. Bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah merupakan perpanjangan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas teknis operasional dalam rangka memudahkan, mendekatkan, dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga fungsional yang melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Laboratorium Lingkungan dan UPTD Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu pada Dinas.
- (2) UPTD pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Unit UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan

Pasal 5

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengujian parameter kualitas lingkungan hidup yang meliputi parameter air, udara dan tutupan lahan di Daerah.
- (2) UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pengujian parameter kualitas lingkungan hidup yang terdiri dari air, udara dan tutupan lahan; dan
 - b. pelaporan uji laboratorium terhadap kualitas lingkungan hidup.
- (3) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - b. menyusun dan mengusulkan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan program kerja UPTD;

- c. menyelenggarakan kegiatan dan Pemantauan Kualitas Lingkungan;
- d. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi program kerja UPTD;
- e. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan;
- f. menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana UPTD Laboratorium Lingkungan;
- g. pembinaan rutin pegawai dilingkup UPTD Laboratorium Lingkungan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara tertulis maupun lisan.

Bagian Kedua
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah

Pasal 6

- (1) UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sampah baik organik maupun anorganik di Daerah.
- (2) UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. manajemen pengelolaan persampahan dari pengangkutan hingga pengolahan sampah; dan
 - b. pelaporan pengelolaan persampahan.
- (3) Kepala UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan UPTD Pengelolaan Sampah;
 - b. menyusun dan mengusulkan rencana pengelolaan sampah dan program kerja UPTD;
 - c. menyelenggarakan kegiatan Pengelolaan Sampah;
 - d. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi program kerja UPTD;
 - e. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan;
 - f. menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana UPTD Pengelolaan Sampah;
 - g. pembinaan rutin pegawai dilingkup UPTD Pengelolaan Sampah; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara tertulis maupun lisan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Pada masing-masing UPTD dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI JABATAN

Pasal 8

Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar instansi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPTD mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional di UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada Kepala UPTD, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas UPTD, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD UPTD Laboratorium Lingkungan dan UPTD Pengelolaan Sampah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (2) Bupati dalam mengangkat atau memberhentikan Kepala UPTD dan pejabat fungsional dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pejabat yang terbentuk sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan pengisian jabatan sesuai dengan Peraturan Bupati ini

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati dan Produk Hukum Daerah lainnya tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

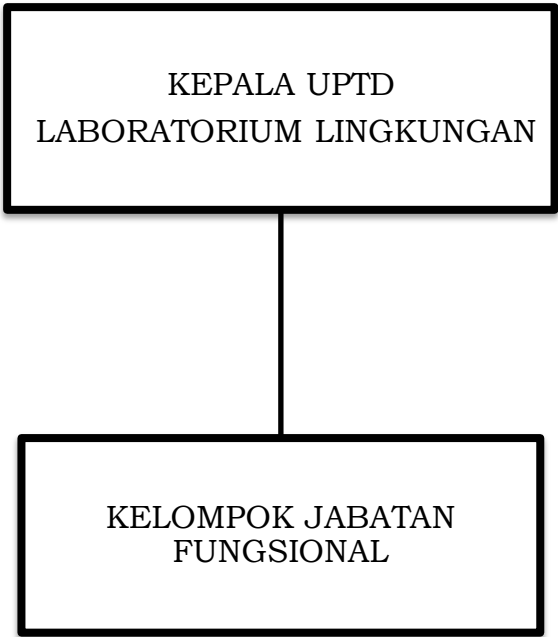
ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2019 NOMOR 50

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 49 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

A. STRUKTUR ORGANISASI UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN



B. STRUKTUR ORGANISASI UPTD PENGELOLAAN SAMPAH



BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



NASRUDIN SH.MM
PEMBINA (IV/a)

NIP.19681231 199710 1 003